



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Perizinan Pemugaran Cagar Budaya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas dari Instansi Pemerintah
2. Studi Kelayakan Pemugaran Cagar Budaya
3. Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya
4. Daftar tim tenaga ahli dan tenaga pendukung
5. Sertifikasi tenaga ahli di bidang pelestarian cagar budaya
6. Riwayat hidup tenaga ahli bidang pelestarian cagar budaya
7. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport)
8. Dokumen AMDAL (bila diperlukan)
9. Monitoring dan evaluasi pemugaran cagar budaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi/memajukan berkas permohonan pemugaran cagar budaya
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan pemugaran cagar budaya
3. Kepala Seksi memberikan laporan kepada Kepala Bidang atas berkas permohonan pemugaran cagar budaya
4. Kepala Bidang menerima laporan Kepala Seksi terkait dengan berkas permohonan pemugaran cagar budaya
5. Kepala Bidang memberikan laporan kepada Kepala Dinas terkait dengan berkas permohonan pemugaran cagar budaya
6. Kepala Dinas menerima laporan dari Kepala Bidang serta memberikan arahan/disposisi kepada Sekretaris Dinas untuk merancang dan mempersiapkan Surat Pengusulan izin pemugaran cagar budaya
7. Sekretaris Dinas menerima disposisi/arahan dari Kepala Dinas dan mempersiapkan serta merancang Surat pengusulan izin pemugaran cagar budaya
8. Kepala Dinas menandatangani Surat pengusulan izin pemugaran cagar budaya
9. Staf mengarsipkan Surat pengusulan izin pemugaran cagar budaya
10. Staf menyampaikan Surat pengusulan izin pemugaran cagar budaya



Dinas Kebudayaan

jl.Sudirman 28282 081276077712

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Sesuai dengan surat izin pemanfaatan cagar budaya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan Cagar Budaya

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (Jl. Jenderal Sudirman No. 194, Pekanbaru)